



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Melati No.17 Telp. (0517) 21197 - 21278 - 22703 Fax.21081

Kandangan - Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 195 TAHUN 2006

TENTANG

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Membaca : a. Permohonan Panitia Pengelola TK PEMBANGUN BUDI Desa Lok Binuang, Kecamatan Telaga Langsat tanggal 23 Desember 2005 No. 421.1/003/PAN – PEMB/TK-AGR/DU.

b. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Telaga Langsat tanggal 26 Januari 2006 Nomor : 421/01-TU/UPT Disdik

Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;

3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka guna peneriban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman Kanak-kanak **PEMBANGUN BUDI** yang beralamat di : **Desa Lok Binuang Kec. Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan** yang didirikan oleh **Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga dan Tokoh Masyarakat Desa Lok Binuang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Dengan nomor **NSS. 002150508007 NIS. 00 007 0**

KEDUA : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 29 Desember 2006

KEPALA DINAS,


Drs. H. A. MUHYANI RIZALIE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 162 714

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Telaga Langsat
2. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.